

**PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**HAFIZ GUNAWAN**  
**NPM: 2010012111126**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Hafiz Gunawan  
NPM : 2010012111126  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM  
PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(PKL) DI KOTA PADANG

Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H ( Pembimbing )



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Hafiz Gunawan  
NPM : 2010012111126  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM  
PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(PKL) DI KOTA PADANG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji)

3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)**

## **PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG**

**Hafiz Gunawan<sup>1</sup>, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H<sup>1</sup>.  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Bung Hatta  
Email : hafizgunawan2001@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Pemberian Bantuan Hukum kepada kelompok Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran memiliki peranan dalam mendampingi, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini:1). Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pendampingan Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran. 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran?. 3). Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan dampak penggusuran Pedagang Kaki Lima?. Metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara kemudian di Analisa dengan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan1) Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang memiliki peranan untuk membantu Kelompok Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran di Kota Padang dengan memberikan Bantuan Hukum.2)Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum: Pemerintah Kota minim dalam menerima pendapat dari Lembaga Bantuan Hukum dan kelompok Pedagang Kaki yang terdampak penggusuran.3) Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Padang; penyuluhan Hukum dan diskusi publik kepada Pedagang Kaki Lima dan memberikan pelayanan hukum kepada setiap masyarakat yang membutuhkan Bantuan Hukum.

**Kata Kunci : Peranan,Bantuan Hukum, Pedagang Kaki Lima.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum .....	12
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	12
2. Ruang Lingkup Peranan Lembaga Bantuan Hukum .....	18
3. Persyaratan Perkara yang Diterima di Lembaga Bantuan Hukum ...	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima .....	20
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	20
2. Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima .....	23
3. Pengertian Pendampingan Pedagang Kaki Lima.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	27
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	27
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia.....	30
3. Persepsi Hak Asasi Manusia Terhadap Penggusuran Pedagang Kaki Lima .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Pedagang Kaki Lima yang Mengalami Penggusuran ..... 35
- B. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Terdampak Penggusuran..... 47
- C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Pedagang Kaki Lima yang Terdampak Penggusuran.. 48

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan..... 50
- B. Saran ..... 51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan di Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa menentukan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan kaidah hukum *equality before the law*, adanya pengakuan dan jaminan kepastian hukum dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ciri dari negara hukum salah satunya adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap HAM tersebut dapat kita lihat ketentuannya dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 yang menyatakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara.

Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tapi masih banyak berupa pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran ini jika dihadapi oleh masyarakat yang dalam kategori miskin, mereka tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan, disinilah pentingnya adanya perlindungan pada masyarakat dan persamaan masyarakat didepan hukum, masyarakat yang dilindungi tersebut dapat menggunakan jasa bantuan hukum, dan jasa bantuan hukum tersebut ada dinamakannya sebagai Lembaga Bantuan Hukum. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Padang dengan memberikan jasa bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 9 menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Dengan demikian definisi tersebut terdapat tiga kaa kunci yaitu :

1. Jasa hukum, yang diberikan Advokat atau pemberi Bantuan Hukum.

2. Diberikan dnegan cuma-cuma.
3. Kepada penerima bantuan hukum.<sup>1</sup>

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana Penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan, selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum menyasar pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan mengenai ruang lingkup ini jelas mempersempit kerja-kerja bantuan hukum dalam kerangka akses keadilan.

Dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Dari pasal tersebut dapat diartikan

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, dkk, 2019, *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, cetakan ke-2, The Indonesia baresource Center (ILRC), Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Cendana Press, Jakarta, hlm.141.

bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih pekerjaan apa yang ia pilih untuk mendapatkan penghasilan, termasuk pula menjadi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 11 Kovenan EKOSOB menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, termasuk hak atas perumahan yang layak. Lebih lanjut, ketentuan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa terhadap Pasal 11 *Kovenan EKOSOB dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement* telah mengatur mengenai standar-standar HAM bagi warga yang menjadi korban terdampak penggusuran. Standar HAM tersebut menjadi penting karena penggusuran paksa juga telah ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2004/28.

Namun ketentuan-ketentuan HAM tersebut sama sekali belum diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Apabila situasi ini dibiarkan, akan lebih banyak warga terdampak penggusuran yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak. Selain itu, mereka juga akan menjadi masalah baru bagi pemerintah karena rentan berada dalam kemiskinan akibat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.<sup>3</sup>

Tetapi yang terjadi di Indonesia saat ini, lowongan pekerjaan sangat terbatas, yang mana hal tersebut menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Banyak

---

<sup>3</sup> Januarydy Fellix Alldo, dkk, 2015, *Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai Dengan Standar Hak Asasi Manusia*, <https://bantuanhukum.or.id/mendorong-regulasi-penggusuran-sesuai-dengan-standar-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB.

warga negara yang memilih pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Bagi sebagian orang yang tidak memiliki pekerjaan lebih memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang lebih tepatnya menjadi Pedagang Kaki Lima, untuk selanjutnya disebutkan PKL selain tidak membutuhkan modal yang besar menjadi Pedagang Kaki Lima juga lebih mudah dalam mencari konsumen, mengingat lingkungan yang ditempati termasuk dalam lingkungan perekonomian menengah.

Hal ini didasarkan pada hal-hal negatif yang distigmakan kepada para PKL, antaranya ialah

- 1) kesemrawutan arus lalu lintas terjadi karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL.
- 2) kesan kumuh dan kotor tidak terhindarkan karena terdapat beberapa PKL seringkali tidak memiliki tempat pembuangan sampah tersendiri
- 3) potensi konflik rebutan lahan dagang maupun tempat parkir.
- 4) potensi kriminalitas dan ajang munculnya penyakit masyarakat (pekat).

Meski dianggap memiliki stigma negatif, namun harus diakui PKL juga menjadi salah satu sektor penyangga yang mencegah berkembangnya kemiskinan.

Pengusuran yang dilakukan sewenang-wenang, mengganggu dan berakibat pada kualitas hak hidup dari para pedagang PKL dan keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar `1945 yang menjamin bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 1 Angka 7 Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menyebutkan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Pedagang kaki lima yang kerap disebut PKL adalah sebuah istilah sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak dan bertempat di pinggir-pinggir jalan.<sup>4</sup> Menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan 26 barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kadarwangi Aprilia Akhati, 2020, Aspek Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Pemuda Gor Tanjung Redeb Kabupaten Berau, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 8. No.1 Februari 2020, hlm, 151.

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://www.academia.edu/11397299/Pedagngg> Kaki lima diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.33.

Kasus penggusuran Pedagang Kaki Lima salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta banyak mendapatkan penolakan oleh Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak penggusuran, kelompok Pedagang Kaki Lima dengan aparat penegak hukum sering mengalami bentrokan dikarenakan akibat adanya penggusuran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada kelompok Pedagang Kaki Lima yang mana kelompok Pedagang Kaki Lima ini tidak mau adanya penggusuran diarea tempat Pedagang Kaki Lima ini bekerja.

Munculnya fenomema Pedagang Kaki Lima (PKL) ini diiringi dengan adanya fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seakan-akan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sudah tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang tersebut menyatakan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Kasus penggusuran Pedagang Kaki Lima yang terjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta banyak mendapatkan penolakan oleh Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak penggusuran, kelompok Pedagang Kaki Lima dengan aparat penegak hukum sering mengalami bentrokan dikarenakan akibat adanya penggusuran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada kelompok Pedagang Kaki

Lima yang mana kelompok Pedagang Kaki Lima ini tidak mau adanya pengurusan di area tempat Pedagang Kaki Lima ini bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan Pedagang Kaki Lima yang mengalami pengurusan ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak pengurusan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan dampak pengurusan Pedagang Kaki Lima ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan Pedagang Kaki Lima yang mengalami pengurusan.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak pengurusan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan dampak pengurusan Pedagang Kaki Lima.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>6</sup>

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data

Primer dan Data Sekunder :

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan subjek yang dapat dipercaya.<sup>8</sup> Dengan tujuan mengumpulkan semua informasi yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden wawancara.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>7</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

<sup>8</sup> Jose Beno, Dkk, 2022, Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor, *Jurnal Sainstek Maritim*, Vol, 22, No, 2, Maret, 2022, hlm. 120.

Wawancara yang dilakukan langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum, sebagai pendamping Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran dan juga kepada kelompok Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran.

#### b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>11</sup>. Wawancara bermaksud dalam mengetahui penggalian

---

<sup>9</sup> Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 71.

<sup>10</sup> Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk-Untuk Ilmu Sosial*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 143.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.135.

informasi terhadap informan yang memiliki pengetahuan terhadap peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran dan informan yang mengetahui problematika Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran. Peneliti melakukan wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaannya dibuat secara sistematis mengenai suatu topik kepada narasumber Alfi Syukri salah satu anggota Lembaga Bantuan Hukum Padang.

#### 4. Analisis Data

Analisa data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>12</sup> Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non statistik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rijali Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari 2018. hlm, 3

<sup>13</sup> Sumadi Surya Brata, 2012, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.